



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SALIDO
KEC. IV JURAI



Jln. Jendral Sudirman Balai Lamo Salido

email : salidoneu@gmail.com

WA : +6282385748128

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO
Nomor : 800/ 45 / SK / PUSK-SLD / I / 2020

TENTANG
PENANGANAN PASIEN BERISIKO TINGGI

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan di Puskesmas, kasus- kasus berisiko tinggi perlu diidentifikasi;
- b. bahwa penanganan kasus- kasus berisiko tinggi yang memungkinkan terjadinya penularan baik bagi petugas maupun pasien yang lain perlu diperhatikan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Salido tentang Penanganan Pasien Berisiko tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 panduan praktek klinik bagi dokter;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis untuk Dokter Gigi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Pertama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO TENTANG PENANGANAN PASIEN BERISIKO TINGGI.
- KESATU : Setiap petugas Puskesmas harus bisa mengidentifikasi kasus- kasus resiko tinggi dan ditangani dengan mengutamakan keselamatan pasien dan petugas.
- KEDUA : Setiap petugas mampu menangani sesuai standar operasional prosedur dan mengusahakan pencegahan penularan bagi pasien lain maupun

petugas dengan menggunakan alat pelindung diri.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Salido Nomor 307/7.6.002/KA-PUS/II/2017 tentang Penanganan Pasien Beresiko Tinggi di UPT Puskesmas Salido tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO

Pada tanggal : 24 Januari 2020

KEPALA UPTD PUSKESMAS SALIDO



ADRIANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BLUD UPT PUSKESMAS SALIDO
NOMOR : 800/ 45 / SK / PUSK-SLD / I / 2020
TENTANG: PENANGANAN PASIEN BERISIKO TINGGI

PENANGANAN PASIEN BERISIKO TINGGI

1. Petugas wajib mengidentifikasi risiko apa yang dimiliki oleh pasien agar dapat menghindari penularan atau pun hal yang tidak diharapkan baik bagi pasien sendiri, pelanggan lainnya dan petugas yang melayani. Petugas wajib melakukan tindakan sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi.
2. Identifikasi risiko yang dapat terjadi adalah
 - a. Pada penderita Tuberkulosis wajib diberikan masker oleh petugas mulai dari loket pendaftaran.
 - b. Pada pasien dengan luka, petugas wajib menggunakan *handscoen* dan menggunakan alat yang sudah disterilkan.
 - c. Pada saat pengambilan spesimen darah atau pun penggunaan obat/ cairan intravena wajib menggunakan *handscoen*.
 - d. Setiap individu yang berada di lingkungan Puskesmas Salido dilarang untuk membuang ludah/ membuang dahak sembarangan.
 - e. Pasien yang diduga menderita penyakit menular lainnya diberi alat pelindung diri begitu juga dengan petugas yang menanganinya.

